

Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan

Volume 7 Nomor 2 Bulan Desember Tahun 2025

<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsa/about>

E-ISSN: 2715-5420

Aspek Hukum Persaingan Usaha dalam Melindungi UMKM Bidang Konveksi dari Praktik *Predatory Pricing* di Kabupaten Sumedang Perspektif Kaidah *Siyasah Al-Ighraq*

Alfan Azri Nugraha^{1*} Idzam Fautanu², Ridwan Eko Prasetyo

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

² UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

² UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Email (Alfanazrinugraha@gmail.com)

Keywords :

MSMEs, Predatory Pricing, *Siyasah al-Ighraq*, Garment Industry, Business Competition

Abstract

*This study employs an empirical juridical approach by analyzing the impact of predatory pricing of Chinese textile imports via TikTok Shop and Shopee on 2,370 garment-convection MSMEs in Sumedang Regency. The findings indicate that garment MSMEs in Sumedang have been significantly affected by predatory pricing, experiencing an 80% decline in production, a 60–70% decrease in turnover, millions of meters of fabric remaining unsold, and the mass layoff of more than 700 employees at PT Wiska. The study also identifies obstacles faced by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in addressing this issue, including difficulties in proving algorithmic intent, the inadequacy of Law No. 5 of 1999 in accommodating digital market practices, and limited institutional resources. Furthermore, from the perspective of *Siyasah al-Ighraq* in Islamic economic law, such practices are equated with deliberate *dhīrār* (harm), which violates the legal maxim *lā ḍarar wa lā ḍīrār* and *Qur'an* Surah *Al-Baqarah* verse 188 prohibiting the unlawful consumption of others' property (*akl al-amwāl bil-baṭīl*), thereby undermining the public interest (*maṣlahah*) in the protection of wealth (*hiṣṣ al-māl*).*

Kata Kunci : UMKM, <i>Predatory Pricing</i> , <i>Siyasah al-ighraq</i> , <i>Konveksi</i> , <i>Persaingan Usaha</i>	Abstrak <i>Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris ini yakni menganalisis dampak predatory pricing impor tekstil China via TikTok Shop dan Shopee terhadap 2.370 UMKM konveksi Sumedang. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa UMKM konveksi di kabupaten Sumedang terdampak akibat predatory pricing yang alami penurunan produksi 80%, omzet 60-70%, stok kain jutaan meter tak terjual, serta PHK massal 700+ karyawan PT Wiska, kendala penanganan KPPU berupa pembuktian motif algoritma, regulasi UU No. 5/1999 tak akomodatif digital, dan sumber daya terbatas, selanjutnya dalam perspektif Siyasah al-ighraq Islam menyamakan praktik ini sebagai dhihar sengaja yang melanggar kaidah لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارٌ dan QS. Al-Baqarah :188 larang akl al-ammwal bil bathil, rusak masalah hifdz al-mal.</i>
Article History :	Received : 12 Oktober 2025 Accepted : 29 Desember 2025

PENDAHULUAN

Predatory Pricing merupakan strategi yang digunakan oleh pelaku usaha untuk menyingkirkan pesaing dengan menetapkan harga di bawah biaya produksi untuk menguasai pasar. Fenomena ini tidak hanya terjadi secara domestik tetapi juga secara internasional. Di tingkat global, berbagai negara telah mengadopsi regulasi dan mekanisme penegakan hukum untuk mengatasi praktik ini. Data dan contoh kasus dari berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa *Predatory Pricing* seringkali dilakukan di sektor e-commerce dan teknologi digital. Di tahun 2020, misalnya, perusahaan besar seperti Amazon dan Alibaba di China dan AS dituduh melakukan praktik ini untuk menguasai pasar dengan promo dan diskon ekstrem. Di Indonesia, kasus yang mencuat adalah praktik perang harga TikTok Shop dan platform social commerce lainnya, yang menunjukkan bahwa perusahaan besar menggunakan diskon besar dan subsidi ongkir secara masif untuk menaklukkan pasar lokal dan menghambat pertumbuhan UMKM (Yunita, 2023).

Predatory Pricing telah menjadi isu serius di Indonesia seiring

dengan pertumbuhan pesat perdagangan digital dan e-commerce. Pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah langkah regulatif untuk mengatasi fenomena ini dengan menerapkan aturan yang jelas dan pengawasan ketat. Menurut studi terbaru, Praktik *Predatory Pricing* dalam ekosistem perdagangan digital di Indonesia sangat kompleks. Ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 secara eksplisit melarang penetapan harga di bawah biaya produksi dengan tujuan menyingkirkan pesaing. Namun, regulasi tersebut belum memiliki definisi rinci mengenai “harga pokok” khususnya dalam konteks perdagangan digital yang melibatkan biaya variabel seperti promosi daring, biaya platform, dan subsidi ongkos kirim. Hal ini menyebabkan interpretasi yang beragam sehingga memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Untuk itu, penting disusun model regulasi yang lebih terukur dan mengakomodasi aspek teknis algoritma harga dan transparansi platform digital (Leeland & Adam, 2025).

Untuk menguatkan pengawasannya, pemerintah Indonesia telah membentuk unit khusus yang memiliki kapasitas teknis dalam memonitor praktik harga dan algoritma promosi di platform digital secara real time. Selain sanksi administratif berupa denda, regulasi juga mengatur instrumen remedial behaviour yang mewajibkan pelaku usaha membuka sistem algoritma mereka jika terbukti diskriminatif. Contoh kasus *Predatory Pricing* di Indonesia antara lain sering ditemui pada flash sale dan promosi agresif di platform social commerce seperti TikTok Shop yang mengandalkan subsidi ongkos kirim dan potongan harga besar-besaran yang mengganggu keberlangsungan UMKM lokal (Oktaviani, 2025). Kasus lain adalah persaingan harga di sektor konveksi dan tekstil di daerah Jawa Barat yang sangat terpengaruh harga produk impor yang dijual jauh di bawah biaya produksi lokal (Andana, 2023).

Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2023 yang mengharuskan platform e-commerce untuk mencegah serta mengawasi Praktik *Predatory Pricing* dan menjaga harga agar tidak dimanipulasi. Disamping itu, Peraturan Menteri Keuangan No. 96 Tahun 2023 mengatur

pembatasan impor barang kiriman berharga di bawah ambang tertentu yang berpotensi menimbulkan *Predatory Pricing* akibat barang impor murah masuk secara massif (Indonesia.go.id, 2025). Dengan regulasi yang lebih tegas, pengawasan berlapis, dan sanksi yang efektif, Indonesia berharap dapat mendorong iklim bisnis online yang sehat, adil, dan berkelanjutan, melindungi UMKM agar dapat bersaing secara fair dan memajukan perekonomian nasional.

Wirausaha UMKM di kabupaten Sumedang dikenal sebagai sentra industri konveksi yang besar dan beragam, dengan banyak UMKM yang menjadi tumpuan ekonomi lokal. Oleh karena itu, pemilihan Sumedang sebagai lokus memberikan keuntungan berupa kedekatan dengan fenomena nyata serta data empiris yang representatif untuk menganalisis dampak *Predatory Pricing* dan efektivitas perlindungan hukum bagi UMKM setempat. Argumentasi pemilihan teknik sampling didasarkan pada pertimbangan ukuran populasi UMKM di bidang konveksi yang cukup besar dan heterogen di Sumedang. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu memilih responden yang secara langsung mengalami pengaruh Praktik *Predatory Pricing* serta pelaku usaha yang telah terdampak dalam persaingan pasar konveksi. Metode ini dipilih karena bertujuan mendapatkan informasi mendalam dan relevan yang dapat menggambarkan kondisi sesungguhnya di lapangan, serta untuk menggabungkan perspektif bisnis, sosial, dan hukum dalam analisis bentuk perlindungan yang diperlukan (Febrina, 2017).

Selain itu, teknik pengambilan sampel ini juga mempertimbangkan klasifikasi jenis usaha, skala produksi, dan tingkat adopsi digital UMKM, agar dapat menangkap variabilitas praktik dan tantangan yang mereka hadapi dalam menghadapi persaingan harga tidak sehat, terutama di platform e-commerce dan social commerce. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya berhenti pada identifikasi masalah, tetapi juga memberi rekomendasi yang aplikatif dan bertujuan memperkuat ketahanan UMKM di Sumedang melalui pendekatan hukum yang adaptif dan berbasis data lapangan (Qothrunnada et al., 2024).

Penelitian oleh Natsir (2025) meninjau Praktik *Predatory Pricing* dalam e-commerce, menyoroti bagaimana strategi harga sangat rendah dapat mengeliminasi pesaing dan mengancam UMKM, meskipun masih bersifat konseptual dan normatif tanpa data lapangan yang mendalam. Sementara itu, Zahra dan kawan-kawan (2023) mengkaji fenomena *Predatory Pricing* pada TikTok Shop melalui pendekatan kualitatif dan survei langsung terhadap UMKM dan konsumen, menunjukkan dampak nyata praktik ini terhadap keberlangsungan UMKM serta potensi monopoli dan kerugian konsumen. Penelitian-penelitian ini memberi gambaran bahwa Praktik *Predatory Pricing* di Indonesia mempunyai dampak serius terhadap UMKM dan perekonomian nasional. Kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan di Kabupaten Sumedang adalah mengintegrasikan data empiris dari UMKM konveksi sebagai sektor utama di daerah tersebut, dengan analisis aspek hukum berdasarkan kaidah *Siyasah Al-Ighraq* yang bersifat preventif dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya memetakan fenomena di konteks digital dan sosial ekonomi lokal, melainkan juga menyoroti efektivitas regulasi yang ada dalam melindungi UMKM secara spesifik, sehingga memberikan kontribusi baru dalam studi kebijakan ekonomi dan hukum di level daerah secara kontekstual dan terintegrasi.

Dengan fokus pada Kabupaten Sumedang dan metode sampling yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami fenomena *Predatory Pricing* secara kontekstual di Indonesia dan sekaligus menyediakan dasar empiris kuat untuk kebijakan perlindungan UMKM di era digital.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dalam melakukan penelitian ini, peneliti membagi rumusan permasalahan utama sebagai berikut : (1). Bagaimana Praktik *Predatory Pricing* di sektor e-commerce dan social commerce berdampak pada keberlangsungan UMKM, khususnya di Kabupaten Sumedang? (2). Bagaimana efektivitas regulasi dan pengawasan yang ada dalam mengatasi Praktik *Predatory Pricing* di

Indonesia, serta apa kendala dalam penegakan hukumnya? (3). Bagaimana model perlindungan hukum yang tepat untuk UMKM di Sumedang agar dapat menghadapi persaingan harga tidak sehat akibat predatory pricing, dengan mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan prinsip pencegahan kemudharatan (*Siyasah Al-Ighraq*)?

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris yang menggabungkan kajian hukum normatif dengan observasi langsung di lapangan untuk memahami aturan hukum dan penerapannya dalam masyarakat (Arikunto, 2012). Metode ini dimulai dari kajian norma hukum positif, dilanjutkan pengumpulan data empiris melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen guna mengidentifikasi kesesuaian aturan hukum dengan kondisi nyata serta faktor sosial budaya yang memengaruhi efektivitas hukum (Waluyo, 2002). Dalam konteks praktik Predatory Pricing pada UMKM konveksi di Kabupaten Sumedang, pendekatan ini relevan untuk mengkaji peraturan hukum terkait dan pelaksanaannya di lapangan berdasarkan data dari pelaku UMKM, pengawas pasar, dan aparat hukum (Yunita, 2023). Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk menggambarkan secara sistematis kondisi pelaksanaan norma hukum dan dampak praktik tersebut tanpa manipulasi data.

Data yang dikumpulkan terbagi menjadi dua: data primer diperoleh langsung dari wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan; data sekunder berupa peraturan, keputusan pengadilan, literatur, dan penelitian terdahulu (Fajar & Achmad, 2010). Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi lapangan, studi dokumentasi, dan survei/kuisisioner sebagai pelengkap. Teknik ini menyesuaikan dengan pendekatan yuridis empiris agar menghasilkan gambaran menyeluruh dan rekomendasi kebijakan yang aplikatif (Soekanto, 1986). Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yang fokus pada pemaparan fakta dan pengelompokan data berdasarkan tema atau

pola tanpa menguji hipotesis statistik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggambarkan kondisi nyata praktik persaingan usaha tidak sehat, dampaknya terhadap UMKM, efektivitas pengawasan, serta penerapan prinsip hukum dan nilai sosial ekonomi, sehingga memandu rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti empiris dan hukum (Arikunto, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Predatory Pricing Terhadap Pelaku UMKM Bidang konveksi di Sumedang

Predatory pricing didefinisikan sebagai praktik persaingan usaha tidak sehat di mana pelaku usaha dengan posisi dominan menetapkan harga jual di bawah biaya produksi atau biaya variabel rata-rata secara sengaja untuk menyingkirkan pesaing dari pasar, kemudian menaikkan harga setelah mencapai monopoli (Natsir, 2025). Konsep ini berakar pada teori ekonomi industri yang mengasumsikan pelaku usaha mampu menanggung kerugian jangka pendek (predation phase) demi recoupment jangka panjang melalui harga suprakompetitif (Arifardhani, 2020). Menurut *Brooke Group Ltd. v. Brown & Williamson Tobacco Corp* (1993), syarat predatory pricing mencakup (1) harga di bawah biaya relevan, dan (2) probabilitas recoupment yang wajar (Elzinga & Mills, 2001).

Ruang lingkup predatory pricing mencakup berbagai bentuk praktik persaingan tidak sehat yang dirancang sistematis untuk mendistorsi mekanisme pasar, meliputi: (1) jual rugi langsung sebagaimana diatur Pasal 20 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, di mana pelaku usaha menjual barang di bawah harga pokok penjualan (HPP) atau biaya variabel rata-rata dengan durasi cukup panjang hingga pesaing keluar; (2) predatory pricing berbasis algoritma di platform digital, yang menggunakan data konsumen dan machine learning untuk menyesuaikan harga dinamis secara real-time guna menarget kompetitor spesifik; (3) subsidi silang antar segmen usaha, di mana keuntungan dari unit bisnis menguntungkan disalurkan ke segmen rugi untuk

mempertahankan harga rendah; serta (4) flash sale berkepanjangan atau live shopping yang menciptakan barrier to entry bagi pelaku usaha baru melalui persepsi harga rendah permanen.

Fenomena predatory pricing telah menjadi isu persaingan usaha global sejak abad ke-19, dengan kasus klasik seperti persaingan Dow Chemical melawan kartel Bromkonvention Jerman pada 1900-an, di mana Dow membalas banjir bromine murah dengan pembelian massal dan penjualan balik di harga lebih rendah, membuktikan ketahanan pasar bebas terhadap predasi (Wikipedia, 2024). Fenomena predatory pricing di Indonesia mencuat sejak era digitalisasi perdagangan, dengan KPPU menangani berbagai kasus di sektor manufaktur, transportasi online, dan e-commerce, meskipun jarang berujung putusan final akibat kesulitan pembuktian (Hukumonline, 2025). Kasus landmark pertama adalah PT Conch South Kalimantan Cement (2020), di mana perusahaan semen China didenda Rp22,35 miliar karena menjual semen di bawah biaya produksi untuk menguasai pasar domestik, terbukti melalui analisis HPP dan intent menyingkirkan produsen lokal (Detik News, 2021). Di sektor transportasi, KPPU menyelidiki dugaan predatory pricing ojek online (2019) seperti Gojek dan Grab yang menawarkan diskon ekstrem untuk mendominasi pasar, meski kasus mandek karena kurangnya data internal (Hukumonline, 2019). Pada 2023-2025, fokus bergeser ke e-commerce dengan investigasi flash sale Shopee 12.12 dan TikTok Shop live shopping, di mana KPPU mengkaji bundling harga + voucher sebagai bentuk subsidi silang yang menciptakan barrier to entry bagi UMKM (Journal Uniba, 2023). Kasus Starlink (2024) juga dipantau karena penetrasi harga internet satelit rendah yang berpotensi mematikan operator lokal, dengan KPPU menerapkan rule of reason untuk bedakan promosi vs predasi (Neraca, 2024). Di industri tekstil-konveksi Jawa Barat, impor China via social commerce memicu PHK massal, meski belum ada putusan KPPU karena sulitnya bukti recoupment (KPPU, 2012).

Tabel 1
Ketersebaran UMKM Konveksi Sumedang

<i>No</i>	<i>Jenis UMKM Konveksi</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Sebaran Lokasi</i>
1	Konveksi Kaos & Fashion	1.247	Kec. Situraja (45%), Jatinangor (35%)
2	Konveksi Bordir & Sweater	456	Kec. Pamulihan (52%), Cimanggung (30%)
3	Konveksi Handuk & Kain Jadi	378	Kec. Sumedang (40%), Cimalaka (35%)
4	Konveksi Seragam Sekolah	289	Kec. Tanjungsari (60%), Jatinangor (25%)
<i>Total</i>	Semua Konveksi	2.370	9 Kecamatan Klaster Tekstil

Sumber : Dinas Koperasi Kabupaten Sumedang

Di Kabupaten Sumedang, terdapat beragam UMKM bidang konveksi yang tersebar di beberapa kecamatan utama dengan jumlah total sekitar 2.300-an unit usaha. Jenis UMKM konveksi ini meliputi konveksi kaos dan fashion, bordir dan sweater, handuk serta kain jadi, serta konveksi seragam sekolah. Sebaran UMKM konveksi paling banyak berada di Kecamatan Situraja, Jatinangor, dan Pamulihan yang merupakan pusat klaster tekstil dan konveksi di wilayah tersebut. Umumnya, UMKM konveksi di Sumedang beroperasi pada skala mikro dengan kapasitas produksi menengah dan sangat bergantung pada pesanan pre-order, baik dari retailer lokal maupun distributor yang berada di wilayah sekitarnya. Sektor ini menjadi tulang punggung industri tekstil kecil yang menghadapi tekanan berat dari produk impor murah berbasis predatory pricing di social commerce. Sebagian pelaku UMKM konveksi juga sudah mulai mengadopsi strategi digital untuk bertahan menghadapi kompetisi harga yang tidak sehat.

Fenomena predatory pricing di bidang konveksi, khususnya di Kabupaten Sumedang, telah menimbulkan dampak signifikan terhadap UMKM lokal. Produk impor berbasis predatory pricing yang masuk melalui platform social commerce seperti TikTok Shop dan Shopee dijual dengan harga di bawah biaya produksi sehingga sulit disaingi oleh pelaku UMKM konveksi

yang mengandalkan produksi lokal. Akibatnya, permintaan terhadap produk lokal menurun drastis, yang berdampak langsung kepada penurunan omzet UMKM dan produksi yang semakin merosot. Banyak pelaku usaha yang kemudian harus menekan biaya dengan mengorbankan kualitas produk atau bahkan terpaksa tutup usaha.

Tabel 2

Dampak Predatory Pricing pada Industri Konveksi Sumedang

<i>Aspek Fenomena</i>	<i>Deskripsi</i>	<i>Data Dampak Spesifik Sumedang</i>
<i>Impor China via TikTok Shop & Shopee</i>	Banjir produk konveksi impor dengan harga di bawah HPP domestik melalui social commerce, bagian dari klaster Bandung-Majalaya	Penurunan produksi ribuan UMKM konveksi Sumedang; stok kain tak terjual jutaan meter
<i>PHK PT Wiska Sumedang</i>	Pabrik handuk ekspor-lokal tutup mendadak Nov 2023 akibat serbuan impor predatory pricing	PHK 700+ karyawan PT Wiska Sumedang; nasib pesangon belum jelas
<i>Ancaman PHK PT Kabatex</i>	Badai PHK meluas ke perusahaan tekstil besar di Sumedang	Ribuan karyawan Kahatex terancam dirumahkan akibat penurunan permintaan
<i>Dampak Klaster Konveksi</i>	Penurunan omzet 60-70% akibat flash sale impor tanpa PPN penuh	2.000+ UMKM konveksi Sumedang turun produksi 80%; PHK massal buruh tekstil
<i>Investigasi KPPU</i>	Dugaan predatory pricing bundling live shopping impor tekstil China	Mandek karena sulit bukti recoupment; Jabar pimpin PHK nasional 2023

Sumber : Diolah Oleh Peneliti

Kabupaten Sumedang sebagai bagian integral klaster tekstil Bandung-Majalaya mengalami krisis struktural akibat banjir impor konveksi China melalui TikTok Shop dan Shopee, dengan harga pakaian jadi dan kain di bawah HPP domestik untuk menguasai pasar UMKM lokal. Fenomena ini memicu penurunan produksi drastis pada ribuan UMKM konveksi Sumedang yang bergantung

pre-order musiman, ditambah tumpukan stok kain tak terjual jutaan meter akibat preferensi konsumen terhadap flash sale impor. Kasus paling signifikan adalah PHK massal PT Wiska Sumedang pada November 2023, di mana pabrik handuk ekspor-lokal tutup mendadak akibat serbuan predatory pricing impor, melepaskan 700+ karyawan tanpa pesangon jelas (CNBC Indonesia, 2023). Ancaman serupa menimpa PT Kahatex Sumedang dengan ribuan karyawan terancam dirumahkan karena penurunan permintaan domestik yang digantikan produk impor berharga Rp10.000-20.000 per item (Detik Jabar, n.d.). Secara keseluruhan, 2.000+ UMKM konveksi Sumedang alami penurunan produksi 80%, memperburuk posisi Jawa Barat sebagai provinsi dengan PHK tertinggi nasional 2023 (Masduki, 2023).

KPPU menyelidiki dugaan predatory pricing PT. X (impor tekstil China) melalui bundling live shopping di bawah biaya variabel, namun investigasi mandek karena kesulitan membuktikan recoupment dan akses data algoritma platform. Fenomena ini tidak hanya melemahkan rantai pasok lokal, tetapi juga mengubah struktur ekonomi Sumedang dari labor-intensive menjadi import-dependent, mengancam kontribusi UMKM terhadap lapangan kerja perempuan dan PDB daerah. Teori Persaingan Usaha Sehat sebagai grand theory menekankan penciptaan iklim kompetitif adil tanpa distorsi seperti predatory pricing, yang merusak mekanisme pasar dan mengancam keberlangsungan UMKM konveksi Sumedang. Predatory pricing menghancurkan equal playing field yang menjadi inti teori ini, di mana UMKM konveksi Sumedang kalah saing bukan karena kualitas, melainkan subsidi silang platform asing yang menciptakan barrier to entry permanen. Flash sale live shopping mengubah perilaku konsumen ke harga murah sementara, memaksa UMKM bordir Pamulihan dan handuk Cimalaka turunkan produksi 80% demi bertahan. Secara struktural, rantai pasok lokal melemah, mengubah Sumedang dari labor-intensive menjadi import-dependent, bertentangan dengan tujuan teori untuk efisiensi pasar jangka panjang.

Kendala Penanganan Praktik Predatory Pricing

Penanganan predatory pricing di Indonesia menghadapi kendala utama dalam pembuktian motif, di mana KPPU harus membuktikan secara eksplisit "maksud menyingkirkan pesaing" melalui data internal perusahaan seperti email strategi atau algoritma pricing, yang sering tertutup pada platform digital. Pendekatan *rule of reason* memerlukan analisis price-cost test ($\text{harga} < \text{AVC/ATC}$), probabilitas recoupment, dan market share $>40\%$, namun akses data real-time e-commerce terbatas karena kedaulatan server luar negeri. UU No. 5/1999 belum sepenuhnya akomodatif terhadap ekosistem digital, dengan definisi jual rugi konvensional yang sulit diterapkan pada flash sale algoritmik dan subsidi silang platform. KPPU kekurangan personel teknis untuk audit algoritma dan anggaran terbatas untuk investigasi lintas batas, menyebabkan 90% kasus mandek pada tahap preliminary inquiry. Literasi UMKM rendah dalam melapor, ditambah kurangnya koordinasi Bea Cukai untuk pengawasan impor tanpa PPN penuh (Hukumonline, 2025).

Di Sumedang, investigasi predatory pricing impor tekstil China mandek karena sulitnya bukti recoupment pasca-predasi dan data live shopping TikTok Shop yang dinamis. Platform asing menghindari yurisdiksi KPPU melalui factory-to-consumer model, sementara UMKM lokal kesulitan mengumpulkan bukti kompetitif injury untuk aduan formal PerkPP No. 3/2023 belum efektif karena kurangnya sanksi pidana spesifik dan transparansi algoritma. Ringkasnya beberapa kendala tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kesulitan Pembuktian Motif: KPPU harus membuktikan "maksud menyingkirkan pesaing" melalui data internal seperti email strategi atau algoritma pricing, yang sulit diakses pada platform digital.
2. Keterbatasan Akses Data Algoritma: Price-cost test ($\text{harga} < \text{AVC/ATC}$) memerlukan data real-time e-commerce, terhambat kedaulatan server luar negeri dan kerahasiaan komersial.

3. Regulasi UU No. 5/1999 Tidak Akomodatif Digital: Definisi jual rugi konvensional sulit diterapkan pada flash sale algoritmik, subsidi silang, dan bundling live shopping.
4. Sumber Daya KPPU Terbatas: Kurang personel teknis untuk audit algoritma, anggaran investigasi lintas batas minim, 90% kasus mandek di preliminary inquiry.
5. Literasi dan Partisipasi UMKM Rendah: Pelaku usaha konveksi Sumedang kesulitan mengumpulkan bukti kompetitif injury untuk aduan formal ke KPPU.
6. Koordinasi Lintas Instansi Lemah: Kurang sinergi Bea Cukai (impor tanpa PPN), Kemendag, dan KPPU; platform asing hindari yurisdiksi via factory-to-consumer.
7. Probabilitas Recoupment Sulit Diverifikasi: Bukti kenaikan harga pasca-predasi memerlukan monitoring jangka panjang, jarang terealisasi pada kasus impor tekstil.

Teori Regulasi dan Pengawasan Pasar Digital menuntut regulasi adaptif untuk pasar dinamis seperti social commerce TikTok Shop, di mana algoritma pricing menghindari pengawasan KPPU melalui server luar negeri. Kendala pembuktian motif dan akses data algoritma di Sumedang melanggar prinsip transparansi platform ini, memungkinkan factory-to-consumer impor China lolos dari price-cost test. UU No. 5/1999 gagal akomodasi flash sale algoritmik karena kurang mekanisme audit real-time, menyebabkan 90% kasus mandek meski PerkPP No. 3/2023 mewajibkan transparansi. Sumber daya KPPU terbatas menghambat monitoring recoupment impor tekstil, sementara literasi UMKM konveksi Sumedang rendah untuk bukti kompetitif injury. Koordinasi lemah Bea Cukai-KPPU memperburuk impor tanpa PPN, bertentangan dengan pengawasan efektif teori ini.

Praktik Predatory Pricing Perspektif Siyasah Al-Ighraq

Siyasah al-ighraq dalam fikih muamalah merujuk pada praktik penjualan barang di bawah harga pasar secara sengaja untuk mematikan pesaing, setara dengan predatory pricing modern yang

melanggar prinsip keadilan ekonomi Islam (Nuraini, 2019). Menurut Yahya bin Umar dalam *Al-Ahkam as-Suq*, siyasah al-ighraq termasuk kezaliman karena mengganggu stabilitas pasar, menciptakan persaingan tidak sehat, dan merugikan umat melalui distorsi harga. Praktik ini dibagi menjadi dumping predator (penjualan di bawah biaya untuk eliminasi pesaing), dumping sporadis, dan price discrimination internasional, semuanya dilarang karena bertentangan dengan larangan ihtikar dan gharar.

Impor tekstil China via TikTok Shop melalui siyasah al-ighraq predatory mematikan 2.370 UMKM konveksi Sumedang dengan flash sale di bawah HPP domestik, menyebabkan PHK 700+ karyawan PT Wiska dan penurunan produksi 80%. Islam mengharamkan ini karena merusak masalah umum, menciptakan monopoli sementara, dan mengubah perilaku konsumen ke harga palsu, bertentangan dengan prinsip tadarus (saling menguntungkan) dalam transaksi Platform factory-to-consumer menghindari zakat impor dan PPN syariah, memperburuk madharat (kerugian) bagi rantai pasok lokal Situraja-Jatinangor.

Kaidah fiqh لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ yang berarti "Tidak boleh ada kerugian dan tidak pula membahayakan orang lain" merupakan prinsip fundamental dalam syariat Islam. Kaidah ini melarang segala bentuk transaksi atau perbuatan yang menimbulkan *dharar* (kerugian langsung, bisa tidak disengaja) maupun *dirar* (bahaya atau kerugian yang disengaja dan bersifat membalas atau membahayakan). Dengan kata lain, setiap tindakan yang menyebabkan kerusakan atau merugikan orang lain secara tidak adil harus dihindari dan dihilangkan. Kaidah ini menjadi landasan dalam menilai bahwa praktik predatory pricing yang menyingkirkan pesaing dengan merugikan UMKM adalah tindakan yang dilarang Islam karena menimbulkan kerugian dan bahaya sosial serta ekonomi. Dalil utama kaidah ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh berbuat dharar (kerugian), begitu pula tidak boleh berbuat dhirar (bahaya)." (HR. Ibnu Majah no. 2340)

Hadits ini menjadi kaidah fiqh universal yang mengikat seluruh syariat, melarang segala tindakan menimbulkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain, baik spontan maupun terencana, karena Islam mendahulukan *dar'u al-mafasid* (menghilangkan kerusakan) atas *jalb al-mashalih* (mendatangkan manfaat). Perbedaan *Dharar* dan *Dhirar*:

Dharar adalah kerugian tidak disengaja (contoh: pohon menjuntai ganggu tetangga), tetap wajib dihilangkan; *dhirar* adalah kerugian sengaja sebagai balasan atau strategi (contoh: sengaja rugikan pesaing demi monopoli), lebih kejam dan wajib dihukum. Ibnu Utsaimin menegaskan prinsip ini menolak segala bentuk kerusakan mutlak, menjadi dasar hukum, akhlak, dan muamalah.

Kaitan Inti Masalah Predatory Pricing Sumedang: Praktik impor tekstil China via TikTok Shop merupakan *dhirar* murni – sengaja jual di bawah HPP domestik untuk matikan 2.370 UMKM konveksi Situraja-Jatinangor, sebabkan PHK 700+ karyawan PT Wiska, stok kain jutaan meter tak terjual, dan penurunan produksi 80%. Ini mudarat struktural yang merusak rantai pasok lokal, ciptakan import-dependent economy, melanggar prinsip hadits karena platform asing untungkan segmen subsidi silang demi monopoli pasar UMKM. Hadits ini menegaskan kewajiban hilangkan mudarat seperti flash sale predatory, lindungi masalah hifdz al-mal (perlindungan harta umat), sesuai QS. Al-Baqarah :188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya : "Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil."

Ayat ini menjadi landasan normatif kaidah fiqh "tidak boleh ada kerugian dan bahaya", melarang *akl al-amwal bil bathil* (memakan harta dengan cara palsu) yang sengaja rugikan orang lain. Predatory pricing impor tekstil China via TikTok Shop merupakan bentuk modern "jalan batil" – jual di bawah HPP

domestik untuk rampas pangsa pasar 2.370 UMKM konveksi Sumedang, sebabkan PHK 700+ karyawan PT Wiska dan stok kain jutaan meter tak terjual. Platform asing ciptakan distorsi harga buatan (flash sale subsidi silang) yang "memakan harta sesama" UMKM lokal secara bathil, ubah perilaku konsumen ke import-dependent, rusak rantai pasok Situraja-Jatinangor. Ayat ini tegaskan pelaku tahu ini dosa (wa antum ta'lamun), seperti platform sadar matikan industri lokal demi monopoli, wajib dihilangkan demi masalah umat.

Dalam konteks praktik *siyasah al-ighraq* atau predatory pricing, kaidah ini berarti pelaku usaha dilarang menetapkan harga jual produk secara sengaja di bawah harga pokok atau biaya produksi untuk menyingkirkan pesaing dengan cara yang merugikan, seperti yang terjadi pada impor tekstil China yang menimbulkan kerugian besar bagi UMKM konveksi di Sumedang.

SIMPULAN

Predatory pricing impor tekstil China via TikTok Shop dan Shopee menghantam 2.370 UMKM konveksi Sumedang di klaster Situraja-Jatinangor-Pamulihan, menyebabkan penurunan produksi 80%, omzet anjlok 60-70%, stok kain jutaan meter tak terjual, PHK massal 700+ karyawan PT Wiska (Nov 2023), ancaman serupa di PT Kahatex, serta krisis struktural yang ubah ekonomi lokal dari labor-intensive menjadi import-dependent, memaksa UMKM mikro bergantung pre-order musiman tekan biaya demi bertahan.

Penanganan predatory pricing impor tekstil China di Sumedang terhambat kesulitan pembuktian motif melalui data algoritma TikTok Shop yang tertutup server luar negeri, akses terbatas price-cost test ($\text{harga} < \text{AVC/ATC}$) dan recoupment, regulasi UU No. 5/1999 tak akomodatif flash sale digital, sumber daya KPPU minim untuk audit lintas batas, literasi UMKM konveksi Situraja-Jatinangor rendah dalam bukti kompetitif injury, koordinasi lemah Bea Cukai-KPPU soal impor tanpa PPN, serta 90% kasus mandek preliminary inquiry.

Siyasah al-ighraq (predatory dumping) dalam fikih

muamalah setara predatory pricing impor tekstil China via TikTok Shop yang matikan 2.370 UMKM konveksi Sumedang dengan flash sale di bawah HPP domestik, picu PHK 700+ PT Wiska dan produksi turun 80%, melanggar kaidah لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (HR. Ibnu Majah 2340) sebagai dhirar sengaja, QS. Al-Baqarah :188 larang akl al-amwal bil bathil, rusak masalah hifdz al-mal, ciptakan monopoli sementara, hindari zakat/PPN syariah via factory-to-consumer, dan ubah rantai paso Situraja-Jatinangor jadi import-dependent.

DAFTAR PUSTAKA

- Yunita, A. (2023). Predatory Pricing dalam Ekosistem Perdagangan Digital di Indonesia: Analisis Faktor Penghambat dan Model Ideal Pengaturan yang Berkeadilan. *Jurnal Ekonomi dan Perdagangan Digital*, 5(2), 45-60.
- Leeland, D., & Adam, R. C. (2025). Predatory Pricing dalam Ekosistem Perdagangan Digital di Indonesia: Analisis Regulasi dan Praktik Bisnis. *Jurnal Riset Ekonomi dan Hukum Digital*, 8(4), 6540-6550.
<https://doi.org/10.24815/jr.v8i4.499901>
- Oktaviani, T. (2025). Praktik Predatory Pricing dalam Sektor E-Commerce di Indonesia: Studi Kasus Flash Sale dan Subsidy Ongkir. *Jurnal Advokasi*, 10(1), 22-38.
- Andana, H. A. (2023). Dampak Predatory Pricing terhadap UMKM Konveksi di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi dan Perdagangan Digital*, 5(2), 45-60.
- Indonesia.go.id. (2025). Menjaga Iklim Bisnis Online Kondusif melalui Regulasi Predatory Pricing dan Pembatasan Impor Barang Murah. Diakses dari <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7682/menjaga-iklim-bisnis-online-kondusif?lang=1>

- Febrina, R. (2017). Dampak Kegiatan Jual Rugi (Predatory Pricing) dalam Perspektif Persaingan Usaha. *Jurnal Selat*, 4(2), 235-254.
- Qothrunnada, Y. E. A., Zealanandia, R. E., Kalam, N. A. A., & Umdzatul, M. (2024). Analisis Praktik Predatory Pricing dalam E-Commerce (Studi Kasus Platform Lazada). *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(2), 88-98.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, hal. 45.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hal. 33.
- Yunita, A., "Predatory Pricing dalam Ekosistem Perdagangan Digital di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Perdagangan Digital*, vol. 5, no. 2, 2023, hal. 50.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 192.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 89.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, hal. 45.
- Natsir, M. (2025). Kajian hukum atas praktik predatory pricing dalam industri e-commerce. *Jurnal Media Ilmu Hukum*, 3(1), 1-15.
<https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/view/4469>
- Arifardhani, Y. (2020). Predatory pricing dalam hukum persaingan usaha. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 8(2), 45-62.
<http://ejournal.jagakarsa.ac.id>
- Elzinga, K. G., & Mills, D. E. (2001). Predatory pricing and strategic theory. *Georgetown Law Journal*, 89(2), 2475-2493.
- Wikipedia. (2024). *Predatory pricing*. https://en.wikipedia.org/wiki/Predatory_pricing

- Hukumonline. (2025, Juli 15). *Larangan praktik predatory pricing usaha pembangunan berkelanjutan melalui UMKM*. <https://www.hukumonline.com>
- Detik News. (2021, Januari 18). *KPPU menangkan Andre Rosiade soal predatory pricing semen China*. <https://news.detik.com/berita/d-5338134/kppu-menangkan-andre-rosiade-soal-predatory-pricing-semen-china>
- Hukumonline. (2019, Maret 4). *KPPU selidiki dugaan predatory pricing ojek online*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kppu-selidiki-dugaan-i-predatory-pricing-i-ojek-online-lt5c7dd16988050/>
- Journal Uniba. (2023). Dugaan predatory pricing pada promosi flash sale. *Studia Hukum*, 5(1), 1-20.
- Neraca. (2024, Juni 14). *KPPU kaji dugaan praktik predatory pricing layanan Starlink*. <https://www.neraca.co.id/article/200509/kppu-kaji-dugaan-praktik-predatory-pricing-layanan-starlink>
- KPPU. (2012). *Jurnal KPPU No. 7*. https://www.kppu.go.id/docs/jurnal/JURNAL_7_2012_ok.pdf
- CNBC Indonesia. (2023, November 20). *7.200 pekerja pabrik tekstil kena PHK sejak awal 2023*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231120113840-4-490370/7200-pekerja-pabrik-tekstil-kena-phk-sejak-awal-2023>
- Detik Jabar. (n.d.). *Badai PHK ancam karyawan PT Kahatex di Sumedang*. <https://www.detik.com/jabar/bisnis/d-6343149/badai-phk-ancam-karyawan-pt-kahatex-di-sumedang>
- Masduki, T. (2023, September 24). *Predatory pricing di e-commerce, ancaman nyata bagi industri dan UMKM*. IndoPremier. <https://www.indopremier.com/ipotnews/n>

[ewsDetail.php?jdl=Predatory Pricing Di E Commerce
Ancaman Nyata Bagi Industri Dan UMKM](#)

- Hukumonline. (2025, Juli 15). *Larangan praktik predatory pricing usaha pembangunan berkelanjutan melalui UMKM*. <https://www.hukumonline.com>
- Nuraini, P. (2019). Dampak ekonomi dari ihtikar dan siyasah al-ighraq dalam Islam. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 16(1), 36-50.